



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faisal Candra als Ican als Bapak Ina Bin Kawit;
2. Tempat lahir : Kuala Kurun;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 27 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sangkurun No. 4, RT.008 / RW.005, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Faisal Candra als Ican als Bapak Ina Bin Kawit ditangkap oleh Kepolisian Resor Gunung Mas berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/23/VII/RES.1.8./2021/Reskrim tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa Faisal Candra als Ican als Bapak Ina Bin Kawit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa Faisal Candra als Ican als Bapak Ina Bin Kawit kemudian dilakukan pembantaran penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa Faisal Candra als Ican als Bapak Ina Bin Kawit dicabut pembantaran penahanannya dan kembali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL CANDRA Als ICAN Als Bapak INA Bin KAWIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" dan telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau



pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAISAL CANDRA Als ICAN Als Bapak INA Bin KAWIT** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP Super Aquamagic tipe ES-T95CR berwarna putih;
- 1 (satu) unit Kamera merk CANON tipe EOS100D warna hitam beserta talinya;
- 1 (satu) set kompor gas merk BUTTERFLY warna hitam lengkap dengan selang dan regulator;
- 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg merk Elpiji warna biru;
- 1 (satu) buah keyboard Musik merk KORG tipe Pa300 warna hitam;

Dikembalikan kepada Sdr. KANADA Als DADA Als BAPAK RIO Bin IDEN HASIN;

- 1 (satu) buah linggis warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA warna hitam dengan nomor rangka MH34ST109547 dan nomor mesin 4ST-1013429;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan Nomor Register Perkara: PDM-30/KKN/09/2021 tertanggal 1 Oktober 2021, yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 12 Oktober 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa FAISAL CANDRA Als ICAN Als Bapak INA Bin KAWIT bersama dengan Saksi BARNADO Als AGAU Als BAPAK DANI Bin DUAR MASAL (diperiksa dan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Letjend Soeprapto Gg. Suka Maju No. 53 RT. 013/RW. 004 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WIB Saksi BARNADO Als AGAU Als BAPAK DANI Bin DUAR MASAL datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan rencana kepada Saksi BARNADO untuk melakukan pencurian di rumah Saksi KANADA yaitu di Jalan Letjend Soeprapto, Gg. Suka Maju No. 53, RT. 013/RW. 004, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena kondisi rumah saksi KANADA dalam keadaan sepi dan sedang ditinggal penghuninya ke

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Kabupaten Lamandau, kemudian Terdakwa mengajak Saksi BARNADO untuk ikut dengan Terdakwa melakukan pencurian;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi BARNADO dirumahnya dan langsung berangkat menuju rumah Saksi KANADA menggunakan sepeda motor merk YAMAHA VEGA warna hitam merah milik Terdakwa, sesampainya di depan rumah Saksi KANADA, Terdakwa dan Saksi BARNADO memarkirkan sepeda motor kemudian berjalan ke depan rumah Saksi KANADA di dekat jendela. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke samping rumah kemudian kembali dengan membawa 1 (satu) buah linggis lalu Terdakwa membuka jendela rumah Saksi KANADA bagian depan dengan cara mencongkel menggunakan linggis sedangkan Saksi BARNADO memantau situasi, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Saksi BARNADO menyusul masuk ke dalam rumah. Pada saat di dalam rumah Saksi BARNADO mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk Dior warna putih, sedangkan Terdakwa pergi menuju dapur untuk mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk BUTTERFLY beserta dengan selang dan regulator dan 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru bertulis LPG warna putih kemudian Terdakwa dan Saksi BARNADO mengangkat barang-barang tersebut ke dekat jendela, lalu Terdakwa keluar rumah melewati jendela terlebih dahulu dan Saksi BARNADO membantu mengeluarkan 1 (satu) buah kompor gas merk BUTTERFLY beserta dengan selang dan regulator, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru bertulis LPG warna putih keluar rumah melewati jendela. Setelah barang-barang tersebut dikeluarkan, Saksi BARNADO pergi ke luar rumah dan mengangkat barang-barang yang telah diambil menuju ke arah sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah Saksi KANADA menuju rumah Saksi BARNADO di Jalan Diponegoro III. Saat sampai di rumah Saksi BARNADO, Terdakwa dan Saksi BARNADO mendapatkan 1 (satu) buah kompor gas merk BUTTERFLY beserta dengan selang dan regulator, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru bertulis LPG warna putih dan sepasang sepatu merk Dior warna putih, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor merk YAMAHA VEGA warna hitam merah menuju rumah Saksi KANADA



untuk melakukan pencurian kembali. Terdakwa tiba sekitar jam 02.00 WIB dan berhenti di depan barak yang tidak ada penguninya di dekat rumah Saksi KANADA kemudian Terdakwa turun dari motor dan berjalan ke belakang rumah Saksi KANADA. Setelah tiba di belakang rumah Saksi KANADA, Terdakwa duduk dan melihat 1 (satu) bilah pisau yang berada di samping belakang rumah Saksi KANADA lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan memotong tali yang menyanggah palang pintu dapur rumah Saksi KANADA kemudian masuk ke rumah Terdakwa dan langsung menuju kamar korban. Saat berada di kamar Saksi KANADA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kamera DSLR Canon Tipe 100 D dan 1 (satu) buah keyboard Musik KORG kemudian Terdakwa bawa ke belakang rumah Saksi KANADA, setelah itu Terdakwa masuk Kembali ke rumah Saksi KANADA dan mengambil 1 (satu) buah mesin cuci Merk SHARP Super Aquamagic tipe ES-T95CR warna putih, 1 (satu) buah TV tabung 20" Inc Merk LG dan 7 (tujuh) tas kerajinan tangan yang terbuat dari bahan Rotan Khas Dayak Kalimantan Tengah. Setelah barang-barang tersebut terkumpul, Terdakwa membawa mesin cuci ke sepeda motornya lalu Terdakwa ikat mesin cuci tersebut di motornya dan Terdakwa bawa mesin cuci tersebut ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa parkir semula dan membawa keyboard, kamera, dan 7 (tujuh) tas kerajinan tangan khas Dayak ke belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa kembali lagi ke tempat parkir semula dan membawa 1 (satu) buah TV tabung 20" inc merk LG dengan cara diikat di sepeda motor lalu dibawa ke belakang rumah Terdakwa. Setelah barang-barang tersebut terkumpul di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa menutup barang-barang tersebut dengan terpal warna hijau dan kembali ke rumah untuk tidur;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 09 Juni 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) buah TV Tabung 20" Inc Merk LG kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di lintas jalan trans Kuala Kurun - Palangka Raya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2021 Saksi KANADA menelpon Saksi ROLLY untuk mengambil raport anaknya di rumah Saksi KANADA. Saat Saksi ROLLY tiba di rumah Saksi KANADA dan ingin mengambil kunci rumah Saksi KANADA di dekat jendela, Saksi ROLLY melihat jendela bagian depan rumah terbuka kemudian Saksi ROLLY masuk



melalui jendela tersebut dan melihat isi rumah Saksi KANADA sudah berantakan, lalu Saksi KANADA menyuruh Saksi ROLLY menutup kembali rumah tersebut. Setelah mengetahui kejadian itu, Saksi KANADA pulang menuju rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Saksi KANADA melihat bahwa jendela dan pintu rumahnya terdapat bekas congkelan, dan beberapa barang-barang milik Saksi KANADA sudah hilang dari rumah;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi KANADA mengalami kerugian sebanyak Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp super aquamagic tipe ES-T95CR berwarna putih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kamera Canon tipe EOS 100 D berwarna hitam beserta talinya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah kompor gas merk BUTTERFLY berwarna hitam lengkap dengan selang regulatornya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tabung gas 12 kg merk elpiji berwarna biru sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit keyboard music merk KORG tipe PA 30 berwarna hitam sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) pasang sepatu merk DIOR X AIR JORDAN berwarna putih abu-abu sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit TV Tabung merk LG 20" Inc sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa FAISAL CANDRA Als ICAN Als Bapak INA Bin KAWIT sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAISAL CANDRA Als ICAN Als Bapak INA Bin KAWIT pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Letjend Soeprapto Gg. Suka Maju No. 53 RT. 013/RW. 004 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WIB Saksi BARNADO Als AGAU Als BAPAK DANI Bin DUAR MASAL datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan rencana kepada Saksi BARNADO untuk melakukan pencurian di rumah Saksi KANADA yaitu di Jalan Letjend Soeprpto, Gg. Suka Maju No. 53, RT. 013/RW. 004, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena kondisi rumah saksi KANADA dalam keadaan sepi dan sedang ditinggal penghuninya ke daerah Kabupaten Lamandau, kemudian Terdakwa mengajak Saksi BARNADO untuk ikut dengan Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi BARNADO dirumahnya dan langsung berangkat menuju rumah Saksi KANADA menggunakan sepeda motor merk YAMAHA VEGA warna hitam merah milik Terdakwa, sesampainya di depan rumah Saksi KANADA, Terdakwa dan Saksi BARNADO memarkirkan sepeda motor kemudian berjalan ke depan rumah Saksi KANADA di dekat jendela. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke samping rumah kemudian kembali dengan membawa 1 (satu) buah linggis lalu Terdakwa membuka jendela rumah Saksi KANADA bagian depan dengan cara mencongkel menggunakan linggis sedangkan Saksi BARNADO memantau situasi, setelah jendela terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Saksi BARNADO menyusul masuk ke dalam rumah. Pada saat di dalam rumah Saksi BARNADO mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk Dior warna putih, sedangkan Terdakwa pergi menuju dapur untuk mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk BUTTERFLY beserta dengan selang dan regulator dan 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru bertulis LPG warna putih kemudian Terdakwa dan Saksi BARNADO mengangkat barang-barang tersebut ke dekat jendela, lalu Terdakwa keluar rumah melewati jendela terlebih

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



dahulu dan Saksi BARNADO membantu mengeluarkan 1 (satu) buah kompor gas merk BUTTERFLY beserta dengan selang dan regulator, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru bertulis LPG warna putih keluar rumah melewati jendela. Setelah barang-barang tersebut dikeluarkan, Saksi BARNADO pergi ke luar rumah dan mengangkat barang-barang yang telah diambil menuju ke arah sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah Saksi KANADA menuju rumah Saksi BARNADO di Jalan Diponegoro III. Saat sampai di rumah Saksi BARNADO, Terdakwa dan Saksi BARNADO mendapatkan 1 (satu) buah kompor gas merk BUTTERFLY beserta dengan selang dan regulator, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru bertulis LPG warna putih dan sepasang sepatu merk Dior warna putih, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor merk YAMAHA VEGA warna hitam merah menuju rumah Saksi KANADA untuk melakukan pencurian kembali. Terdakwa tiba sekitar jam 02.00 WIB dan berhenti di depan barak yang tidak ada penguninya di dekat rumah Saksi KANADA kemudian Terdakwa turun dari motor dan berjalan ke belakang rumah Saksi KANADA. Setelah tiba di belakang rumah Saksi KANADA, Terdakwa duduk dan melihat 1 (satu) bilah pisau yang berada di samping belakang rumah Saksi KANADA lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan memotong tali yang menyanggah palang pintu dapur rumah Saksi KANADA kemudian masuk ke rumah Terdakwa dan langsung menuju kamar korban. Saat berada di kamar Saksi KANADA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kamera DSLR Canon Tipe 100 D dan 1 (satu) buah keyboard Musik KORG kemudian Terdakwa bawa ke belakang rumah Saksi KANADA, setelah itu Terdakwa masuk Kembali ke rumah Saksi KANADA dan mengambil 1 (satu) buah mesin cuci Merk SHARP Super Aquamagic tipe ES-T95CR warna putih, 1 (satu) buah TV tabung 20" Inc Merk LG dan 7 (tujuh) tas kerajinan tangan yang terbuat dari bahan Rotan Khas Dayak Kalimantan Tengah. Setelah barang-barang tersebut terkumpul, Terdakwa membawa mesin cuci ke sepeda motornya lalu Terdakwa ikat mesin cuci tersebut di motornya dan Terdakwa bawa mesin cuci tersebut ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa parkir semula dan membawa keyboard, kamera, dan 7 (tujuh) tas kerajinan tangan khas Dayak ke belakang rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Terdakwa kembali lagi ke tempat parkir semula dan membawa 1 (satu) buah TV tabung 20" inc merk LG dengan cara diikat di sepeda motor lalu dibawa ke belakang rumah Terdakwa. Setelah barang-barang tersebut terkumpul di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa menutup barang-barang tersebut dengan terpal warna hijau dan kembali ke rumah untuk tidur;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 09 Juni 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) buah TV Tabung 20" Inc Merk LG kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di lintas jalan trans Kuala Kurun - Palangka Raya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuh hidup sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2021 Saksi KANADA menelpon Saksi ROLLY untuk mengambil rapot anaknya di rumah Saksi KANADA. Saat Saksi ROLLY tiba di rumah Saksi KANADA dan ingin mengambil kunci rumah Saksi KANADA di dekat jendela, Saksi ROLLY melihat jendela bagian depan rumah terbuka kemudian Saksi ROLLY masuk melalui jendela tersebut dan melihat isi rumah Saksi KANADA sudah berantakan, lalu Saksi KANADA menyuruh Saksi ROLLY menutup kembali rumah tersebut. Setelah mengetahui kejadian itu, Saksi KANADA pulang menuju rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Saksi KANADA melihat bahwa jendela dan pintu rumahnya terdapat bekas congkelan, dan beberapa barang-barang milik Saksi KANADA sudah hilang dari rumah;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi KANADA mengalami kerugian sebanyak Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp super aquamagic tipe ES-T95CR berwarna putih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kamera Canon tipe EOS 100 D berwarna hitam beserta talinya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah kompor gas merk BUTTERFLY berwarna hitam lengkap dengan selang reguulatornya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tabung gas 12 kg merk elpiji berwarna biru sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit keyboard music merk KORG tipe PA 30 berwarna hitam sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pasang sepatu merk DIOR X AIR JORDAN berwarna putih abu-abu sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit TV Tabung merk LG 20" Inc sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa FAISAL CANDRA Als ICAN Als Bapak INA Bin KAWIT sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KANADA Als DADA Als BAPAK RIO Bin IDEN HASIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi adanya dugaan tindak pidana pencurian pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 di rumah saksi di Jalan Letjend Soeprapto, Gg. Suka Maju No. 53, RT. 013/RW. 004, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditinggal saksi selama sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah saksi sendiri, saksi Lisa dan anak saksi;
- Bahwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana pencurian, keberadaan saksi sedang berada di rumah orang tua saksi Lisa di Lamandau, karena saksi Lisa sedang hamil dan akan melahirkan, sehingga saksi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong (tidak ada orang);
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian pencurian pada saat saksi dan saksi Lisa menghubungi Sdr. Roly dengan menggunakan Video Call, meminta tolong kepada Sdr. Roly untuk mengambilkan rapor anak dari saksi yang ada didalam rumah;



- Bahwa pada saat Sdr. Roly sampai di rumah saksi, Sdr. Roly menemukan jendela bagian depan rumah saksi sudah terbuka dan menunjukkan kondisi rumah saksi dalam kondisi sudah berantakan dan Sdr. Roly menunjukkan keadaan seisi rumah saksi melalui Video Call, setelah itu Sdr. Roly langsung pergi;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Lisa pulang ke rumah dan menemukan jendela dan pintu rumah saksi rusak bekas congkolan dan telah hilang barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP;
 - 1 (satu) unit Kamera merk CANON;
 - 1 (satu) set kompor gas;
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru;
 - 1 (satu) buah keyboard Musik;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Dior Air Jordan;
 - 1 (satu) unit TV tabung LG 20 inci;
- Bahwa barang yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan merupakan barang milik saksi yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi lebih dari 1 (satu) kali pencurian karena pada saat saksi berkomunikasi dengan Sdr. Roly, Sdr. Roly mengirimkan foto dan masih ada 1 (satu) unit TV milik saksi, namun pada saat saksi pulang sudah tidak ada lagi TV milik saksi;
- Bahwa terhadap barang-barang milik saksi yang hilang dari rumahnya, saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk masuk ataupun mengambil barang-barang saksi yang berada didalam rumah saksi dan saksi Lisa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Kanada Als Dada Als Bapak Rio Bin Iden Hasin, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. LISA AGUSTINA Als INDU RIO Binti RODENSON PHAING,
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi adanya dugaan tindak pidana pencurian pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 di rumah saksi di Jalan Letjend Soeprapto, Gg. Suka Maju No. 53, RT. 013/RW. 004, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditinggal saksi selama sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah saksi sendiri, saksi Kanada dan anak saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, keberadaan saksi sedang berada di rumah orang tua saksi di Lamandau, karena saksi sedang hamil dan akan melahirkan;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian pencurian pada saat saksi Kanada menghubungi Sdr. Roly dengan menggunakan Video Call meminta tolong kepada Sdr. Roly untuk mengambilkan rapor anak dari saksi yang ada didalam rumah, namun pada saat Sdr. Roly sampai dirumah saksi, Sdr. Roly menemukan jendela bagian depan rumah saksi sudah terbuka dan menunjukkan kondisi rumah saksi dalam kondisi sudah berantakan, dan Sdr. Roly menunjukkan keadaan seisi rumah saksi melalui Video Call, setelah itu Sdr. Roly langsung pergi;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Kanada pulang ke rumah dan menemukan jendela dan pintu rumah saksi rusak bekas congkelan dan telah hilang barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP;
 - 1 (satu) unit Kamera merk CANON;
 - 1 (satu) set kompor gas;
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru;
 - 1 (satu) buah keyboard Musik;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Dior Air Jordan;
 - 1 (satu) unit TV tabung LG 20 inchi;
- Bahwa barang yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan merupakan barang milik saksi yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi lebih dari 1 (satu) kali pencurian karena pada saat saksi Kanada berkomunikasi dengan Sdr. Roly, Sdr. Roly mengirimkan foto dan masih ada 1 (satu) unit TV milik saksi, namun pada saat saksi pulang sudah tidak ada lagi TV milik saksi;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang-barang milik saksi yang hilang dari rumahnya, saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk masuk ataupun mengambil barang-barang saksi yang berada didalam rumah saksi dan saksi Kanada;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Lisa Agustina Als Indu Rio Binti Rodenson Phaing, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. BARNADO Als AGAU Als BAPAK DANI Bin DUAR MASAL,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 bermula pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan rencananya untuk melakukan pencurian dirumah saksi Kanada yang berada di Jalan Letjend Soeprapto, Gg. Suka Maju No. 53, RT. 013/RW. 004 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena kondisi rumah saksi Kanada kosong ditinggal penghuninya ke daerah Lamandau;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk ikut melakukan pencurian, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik Terdakwa menuju rumah saksi Kanada;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Kanada, Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Kanada dengan menggunakan linggis, sedangkan saksi memantau situasi;
- Bahwa setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk melalui jendela diikuti saksi;
- Bahwa pada saat di dalam rumah saksi Kanada, saksi bersama Terdakwa mengambil barang milik saksi Kanada berupa:
 - 1 (satu) set kompor gas;
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru;



- 1 (satu) pasang sepatu merk DIOR AIR JORDAN;
- Bahwa setelah diambil, kemudian saksi bersama Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut, saksi mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk DIOR AIR JORDAN sedangkan barang-barang lainnya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil sepatu tersebut untuk diberikan kepada anak saksi;
- Bahwa barang yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan merupakan barang milik saksi Kanada yang diambil oleh saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 8 Mei 2021 karena Terdakwa pernah mengajak saksi, namun saksi menolaknya, dan setelah itu Terdakwa menceritakan kepada saksi telah melakukan pencurian untuk kedua kalinya di rumah saksi Kanada;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Kanada dan saksi Lisa untuk masuk ataupun mengambil barang-barang saksi Kanada dan saksi Lisa yang berada di dalam rumah saksi Kanada dan saksi Lisa;

Terhadap keterangan Saksi Barnado Als Agau Als Bapak Dani Bin Duar Masal, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 bermula pada saat saksi Barnado datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan rencananya untuk melakukan pencurian di rumah saksi Kanada yang berada di Jalan Letjend Soeprapto, Gg. Suka Maju No. 53, RT. 013/RW. 004 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena kondisi rumah saksi Kanada kosong ditinggal penghuninya ke daerah Lamandau;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Barnado untuk ikut melakukan pencurian;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Barnado dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik Terdakwa menuju rumah saksi Kanada;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Kanada, Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Kanada dengan menggunakan linggis, sedangkan saksi Barnado memantau situasi;

- Bahwa setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk melalui jendela diikuti saksi Barnado;

- Bahwa pada saat di dalam rumah saksi Kanada, Terdakwa bersama saksi Barnado mengambil barang milik saksi Kanada berupa:

- 1 (satu) set kompor gas;
- 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu merk DIOR AIR JORDAN;

- Bahwa setelah diambil, kemudian Terdakwa bersama saksi Barnado membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut, saksi Barnado mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk DIOR AIR JORDAN, sedangkan barang-barang lainnya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa pencurian yang kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekira jam 01.30 WIB, bermula pada saat Terdakwa mengajak saksi Barnado untuk melakukan pencurian kedua kalinya di rumah saksi Kanada, namun saksi Barnado menolak dan hanya Terdakwa yang melakukan pencurian pada tanggal 8 Mei 2021;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dan pada saat Terdakwa sampai di belakang rumah saksi Kanada, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah pisau kemudian memotong tali penyanggah palang pintu dapur rumah saksi Kanada;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Kanada dan mengambil barang-barang milik saksi Kanada berupa:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP Super Aquamagic tipe ES-T95CR berwarna putih;
- 1 (satu) unit Kamera merk CANON tipe EOS100D warna hitam beserta talinya;
- 1 (satu) buah keyboard Musik merk KORG tipe Pa300 warna hitam;
- 1 (satu) unit TV tabung merk LG 20 inchi;
- 7 (tujuh) tas kerajinan tangan yang terbuat dari bahan Rotan Khas Dayak Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Mei 2021, Terdakwa menjual 1 (satu) unit TV tabung merk LG 20 inchi kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah habis digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan merupakan barang milik saksi Kanada yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Barnado;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan pencurian yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2021 di rumah saksi Kanada kepada saksi Barnado;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Barnado tidak pernah meminta izin kepada saksi Kanada maupun saksi Lisa untuk masuk ataupun mengambil barang-barang saksi Kanada dan saksi Lisa yang berada di dalam rumah saksi Kanada dan saksi Lisa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP Super Aquamagic tipe ES-T95CR berwarna putih;
2. 1 (satu) unit Kamera merk CANON tipe EOS100D warna hitam beserta talinya;
3. 1 (satu) set kompor gas merk BUTTERFLY warna hitam lengkap dengan selang dan regulator;
4. 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg merk Elpiji warna biru;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah keyboard Musik merk KORG tipe Pa300 warna hitam;
6. 1 (satu) buah linggis berwarna coklat;
7. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA warna hitam dengan nomor rangka MH34ST109547 dan nomor mesin 4ST-1013429;

Disita dari Terdakwa Faisal Candra Als Ican Als Bapak Ina Bin Kawit;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap telah terkutip seluruhnya, dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 bermula pada saat saksi Barnado datang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa memberitahukan rencananya untuk melakukan pencurian dirumah saksi Kanada dan saksi Lisa yang berada di Jalan Letjend Soeprapto, Gg. Suka Maju No. 53, RT. 013/RW. 004, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena kondisi rumah saksi Kanada dan saksi Lisa kosong ditinggal penghuninya ke daerah Lamandau;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Barnado untuk ikut melakukan pencurian, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa menjemput saksi Barnado dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik Terdakwa menuju rumah saksi Kanada dan saksi Lisa;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Kanada dan saksi Lisa, Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Kanada dan saksi Lisa dengan menggunakan linggis, sedangkan saksi Barnado memantau situasi;
- Bahwa setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk melalui jendela diikuti saksi Barnado;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat telah berada di dalam rumah saksi Kanada dan saksi Lisa, Terdakwa bersama saksi Barnado mengambil barang milik saksi Kanada dan saksi Lisa berupa:
 - 1 (satu) set kompor gas;
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Dior Air Jordan;
- Bahwa setelah diambil, kemudian Terdakwa bersama saksi Barnado membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut, saksi Barnado mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk Dior Air Jordan, sedangkan barang-barang lainnya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian yang kedua, dilakukan oleh Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira jam 01.30 WIB di rumah saksi Kanada dan saksi Lisa, saksi Barnado tidak ikut, dan hanya Terdakwa yang melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di belakang rumah saksi Kanada dan saksi Lisa, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah pisau kemudian memotong tali penyanggah palang pintu dapur rumah saksi Kanada;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Kanada dan mengambil barang-barang milik saksi Kanada berupa:
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP Super Aquamagic tipe ES-T95CR berwarna putih;
 - 1 (satu) unit Kamera merk CANON tipe EOS100D warna hitam beserta talinya;
 - 1 (satu) buah keyboard Musik merk KORG tipe Pa300 warna hitam;
 - 1 (satu) unit TV tabung merk LG 20 inchi;
 - 7 (tujuh) tas kerajinan tangan yang terbuat dari bahan Rotan Khas Dayak Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Mei 2021, Terdakwa menjual 1 (satu) unit TV tabung merk LG 20 inchi kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah habis digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan merupakan barang milik saksi Kanada dan saksi Lisa yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Barnado;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tindak pidana pencurian yang dialami saksi Kanada dan saksi Lisa pada tanggal 3 Mei 2021 dan tanggal 8 Mei 2021, saksi Kanada dan saksi Lisa menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan nilai kerugian atas hilangnya barang berupa:

- 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP;
 - 1 (satu) unit Kamera merk CANON;
 - 1 (satu) set kompor gas;
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru;
 - 1 (satu) buah keyboard Musik;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Dior Air Jordan;
 - 1 (satu) unit TV tabung LG 20 inci;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Barnado tidak pernah memperoleh izin dari saksi Kanada maupun saksi Lisa untuk masuk ataupun mengambil barang-barang saksi Kanada maupun saksi Lisa yang berada di dalam rumah saksi Kanada dan saksi Lisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau kemauan yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, Bahwa subyek hukum manusia (*Natuurlijke Persoon*) harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihadapkan ke persidangan adalah orang yang bernama Faisal Candra Als Ican Als Bapak Ina Bin Kawit, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subyek hukum (*error in persona*) untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang mana perbuatan pidananya akan dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;



Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “Secara Melawan Hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, didapatkan fakta:

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Kanada dan saksi Lisa, Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Kanada dan saksi Lisa dengan menggunakan linggis, sedangkan saksi Barnado memantau situasi;
- Bahwa setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk melalui jendela diikuti saksi Barnado;
- Bahwa pada saat telah berada di dalam rumah saksi Kanada dan saksi Lisa, Terdakwa bersama saksi Barnado mengambil barang milik saksi Kanada dan saksi Lisa berupa:



- 1 (satu) set kompor gas;
- 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Dior Air Jordan;
- Bahwa setelah diambil, kemudian Terdakwa bersama saksi Barnado membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut, saksi Barnado mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk Dior Air Jordan, sedangkan barang-barang lainnya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Barnado tidak pernah memperoleh izin dari saksi Kanada maupun saksi Lisa untuk masuk ataupun mengambil barang-barang saksi Kanada maupun saksi Lisa yang berada didalam rumah saksi Kanada dan saksi Lisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa diatas, maka unsur "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau kemauan yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah suatu tempat yang digunakan untuk bertempat tinggal siang malam, untuk makan, tidur dan sebagainya. Tidak perlu pada saat itu orang yang tinggal, harus sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" adalah adanya pencuri yang masuk di tempat tersebut tidak setahu yang punya rumah dan tidak dikehendaki yang punya rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa bersama saksi Barnado melakukan perbuatan pencurian yang pertama yaitu pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 01.00 WIB, sebagaimana diketahui apabila merujuk kepada asas *notoire feiten notorious* duhubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan



keterangan Terdakwa, bahwa pukul 01.00 WIB adalah merupakan waktu pada malam hari;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa bersama saksi Barnado melakukan perbuatan pencurian adalah merupakan sebuah rumah milik saksi Kanada dan saksi Lisa, dan perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Kanada dan saksi Lisa tidak pernah memperoleh izin dari saksi Kanada maupun saksi Lisa untuk masuk ataupun mengambil barang-barang saksi Kanada maupun saksi Lisa yang berada didalam rumah saksi Kanada dan saksi Lisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau kemauan yang berhak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo maksud unsur dua orang atau lebih secara bersama-sama (dengan bersekutu) ini adalah semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dengan tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, didapatkan fakta bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) set kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru, 1 (satu) pasang sepatu merk Dior Air Jordan, dilakukan bersama-sama (bersekutu) dengan saksi Barnado, yang masing-masing memiliki peran yang sama, yaitu sebagai pembuat (yang melakukan/pleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Pencurian yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang Bahwa unsur ini bersifat alternatif, bila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, didapatkan fakta:

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi Barnado di rumah saksi Kanada dan saksi Lisa, Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Kanada dan saksi Lisa dengan menggunakan linggis, sedangkan saksi Barnado memantau situasi;
- Bahwa setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk melalui jendela diikuti saksi Barnado;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa diatas, maka unsur "Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan "merusak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau kemauan yang berhak;
4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, Bahwa subyek hukum manusia (*Natuurlijke Persoon*) harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihadapkan ke persidangan adalah orang yang bernama Faisal Candra Als Ican Als Bapak Ina Bin Kawit, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subyek hukum (*error in persona*) untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang mana perbuatan pidananya akan dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu,



atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “Secara Melawan Hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, didapatkan fakta:

- Bahwa pencurian yang kedua, dilakukan oleh Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira jam 01.30 WIB di rumah saksi Kanada dan saksi Lisa, saksi Barnado tidak ikut, dan hanya Terdakwa yang melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di belakang rumah saksi Kanada dan saksi Lisa, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah pisau kemudian memotong tali penyanggah palang pintu dapur rumah saksi Kanada;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Kanada dan mengambil barang-barang milik saksi Kanada berupa:
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP Super Aquamagic tipe ES-T95CR berwarna putih;
 - 1 (satu) unit Kamera merk CANON tipe EOS100D warna hitam beserta talinya;



- 1 (satu) buah keyboard Musik merk KORG tipe Pa300 warna hitam;
- 1 (satu) unit TV tabung merk LG 20 inchi;
- 7 (tujuh) tas kerajinan tangan yang terbuat dari bahan Rotan Khas Dayak Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Mei 2021, Terdakwa menjual 1 (satu) unit TV tabung merk LG 20 inchi kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah habis digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari saksi Kanada maupun saksi Lisa untuk masuk ataupun mengambil barang-barang saksi Kanada maupun saksi Lisa yang berada didalam rumah saksi Kanada dan saksi Lisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa diatas, maka unsur "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau kemauan yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah suatu tempat yang digunakan untuk bertempat tinggal siang malam, untuk makan, tidur dan sebagainya. Tidak perlu pada saat itu orang yang tinggal, harus sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" adalah adanya pencuri yang masuk di tempat tersebut tidak setahu yang punya rumah dan tidak dikehendaki yang punya rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, perbuatan pencurian yang kedua yang dilakukan Terdakwa sendirian yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira jam 01.30 WIB, sebagaimana diketahui apabila merujuk kepada asas *notoire feiten notorius* duhubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pukul 01.30 WIB adalah merupakan waktu pada malam hari;



Menimbang, bahwa tempat Terdakwa melakukan perbuatan pencurian adalah merupakan sebuah rumah milik saksi Kanada dan saksi Lisa, dan perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Kanada dan saksi Lisa tidak pernah memperoleh izin dari saksi Kanada maupun saksi Lisa untuk masuk ataupun mengambil barang-barang saksi Kanada maupun saksi Lisa yang berada didalam rumah saksi Kanada dan saksi Lisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau kemauan yang berhak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang Bahwa unsur ini bersifat alternatif, bila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, didapatkan fakta:

- Bahwa pencurian yang kedua, dilakukan oleh Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira jam 01.30 WIB di rumah saksi Kanada dan saksi Lisa, saksi Barnado tidak ikut, dan hanya Terdakwa yang melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di belakang rumah saksi Kanada dan saksi Lisa, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah pisau kemudian memotong tali penyanggah palang pintu dapur rumah saksi Kanada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa diatas, maka unsur "Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan "merusak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkannya atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka harus dibuktikan dua hal, pertama membuktikan kesalahan Terdakwa, dan yang kedua adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sebagai unsur yang inheren dalam pasal yang didakwakan dalam perkara *a quo*, serta keinsyafan Terdakwa yang mengetahui bahwa perbuatannya adalah dilarang atau tidak dibenarkan, serta atas dasar bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bebas atau tanpa paksaan dari siapapun juga, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa *a quo in casu*, dapat dipersalahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP Super Aquamagic tipe ES-T95CR berwarna putih;
- 1 (satu) unit Kamera merk CANON tipe EOS100D warna hitam beserta talinya;
- 1 (satu) set kompor gas merk BUTTERFLY warna hitam lengkap dengan selang dan regulator;
- 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg merk Elpiji warna biru;
- 1 (satu) buah keyboard Musik merk KORG tipe Pa300 warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa, dan di dalam fakta persidangan terbukti barang tersebut milik saksi Kanada Als Dada Als Bapak Rio Bin Iden Hasin, maka beralasan hukum untuk ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kanada Als Dada Als Bapak Rio Bin Iden Hasin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis warna coklat;

yang telah disita dari Terdakwa, dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA warna hitam dengan nomor rangka MH34ST109547 dan nomor mesin 4ST-1013429;

yang telah disita dari Terdakwa, dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi saksi Kanada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1. Menyatakan Terdakwa FAISAL CANDRA Als ICAN Als Bapak INA Bin KAWIT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
 - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
 - 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
 - 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;**
 - 5. Menetapkan barang bukti berupa:**
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP Super Aquamagic tipe ES-T95CR berwarna putih;
 - 1 (satu) unit Kamera merk CANON tipe EOS100D warna hitam beserta talinya;
 - 1 (satu) set kompor gas merk BUTTERFLY warna hitam lengkap dengan selang dan regulator;
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg merk Elpiji warna biru;
 - 1 (satu) buah keyboard Musik merk KORG tipe Pa300 warna hitam;
- Dikembalikan kepada saksi Kanada Als Dada Als Bapak Rio Bin Iden Hasin;**
- 1 (satu) buah linggis warna coklat;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA warna hitam dengan nomor rangka MH34ST109547 dan nomor mesin 4ST-1013429;
- Dirampas untuk negara;**



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.